

ARTIKEL

**PENGATURAN DAN PRAKTIK PRAPENUNTUTAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

***AN ADMISSION OF PRE-ACCUSATION PRATICE IN CRIMINAL
LAW ENFORCEMENT REFERRING TO THE
REFORMATION PROCEDURAL LAW***

Oleh:

M. Lukman Syarif

110120130054

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2015**

**PENGATURAN DAN PRAKTIK PRAPENUNTUTAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

ABSTRAK

Pengaturan prapenuntutan berdasarkan KUHAP dalam praktiknya menimbulkan permasalahan antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum yang berdampak pada terhambatnya proses penyelesaian perkara tindak pidana, sehingga tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Ketidaksiharian Penyidik Polri dalam mengikuti petunjuk Jaksa Penuntut Umum atas dikembalikannya berkas perkara serta tidak adanya batasan waktu pada tahap prapenuntutan, justru menjadi kendala bagi Jaksa Penuntut Umum untuk segera melimpahkan perkara ke pengadilan. Untuk itu perlu adanya mekanisme prapenuntutan yang lebih efektif dan efisien dengan melakukan pembaharuan hukum acara pidana melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kendala dalam pengaturan dan praktik prapenuntutan agar dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan hukum acara pidana

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan peraturan hukum positif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data-data sekunder untuk mempelajari data-data primer, data sekunder, dan data terseier yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas penyidikan, dibangun atas keterkaitan atau keterpaduan dengan tugas Kejaksaan selaku penuntut Akan tetapi, dalam praktiknya profesionalisme penyidikan dilakukan secara terpisah dengan tidak sesuaiharian Penyidik Polri dalam mengikuti petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dalam melengkapi berkas perkara. Pengaturan dan praktik prapenuntutan yang selama ini terjadi justru menjadi kendala untuk segera melimpahkan perkara ke pengadilan yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sehingga dalam R.KUHAP istilah prapenuntutan ini ditiadakan karena dari awal penyidikan, penuntut umum sudah harus segera melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Kata Kunci: prapenuntutan, penegakan hukum pidana, penyidikan, penuntutan, Polri, Kejaksaan, R.KUHAP.

**AN ADMISSION OF PRE-ACCUSATION PRACTICE
IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT REFERRING
TO THE REFORMATION OF CRIMINAL LAW**

ABSTRACT

The pre-accusation is coordination phase arrange between investigating Officer of Department and Public Priseccutor in order to accomplish the lawsuitdocument for prosecution before the trial executedoptimally. The admissionofpre-accusationaccording to the law code practically result in problem between investigating Officer of Department and Public Priseccutor that influences to the impediment of criminal lawsuit settlement,thus it is do not collateral tothe accomplisment of case processing in rapidly, simple, and inexpensive. An inexpediencie of ivenstigating Officer of Department and Public Priseccutor without restriction of period in pre-accusation, has bring an impediment to the Public Prosecution for submit the case before trial. Therefore, required pre-accusation mechanism in efficient snd effectively by reforms the criminal law with arrange the Design of Criminal Code.

The study intends to obtain the comperhensive and systematical description on observed problem is analytical descriptive and it is correlated to the positive law regulation, by using of normative juridical approach-focused on secondary data, primary, and tertiary one collected in the legal material correlated to the observed problem and analyzed in qulitative juridical method.

By the result, it is concluded that professionalism of Police Department to implement the investigation, established by correlation or intregation to the duty of prosecution office as the prosecutor. Practicaly, however, the profesionalism of ivestigation arranged separately and does not collateral to the investigation of Police Department in follows the direction of Public Prosecutor to accomplish the lawsuit case. Instead, the admission and practice of pre-accusation occurred all before trial that it led to uncertainty of law to the seeker of the justice. Therefore, in the Design of Criminal Code, the term of pre-accusation removed as begin of the investigation, the public prosecutor should make coordination immediately and provides the consultation fpr investigation arrnged by investigator.

Keywords: Pre-accusation, criminal law enforcement, investigation, prosecution, Police Department, Prosecution Office, and Design of Criminal Law

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana yang dilaksanakan secara konsekuen, konsisten, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Pelaksanaan penegakan hukum pidana didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Andi Hamzah tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹ Mengacu kepada KUHAP yang dijadikan sebagai pedoman, maka penegakan hukum dilaksanakan oleh suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Sistem peradilan pidana terpadu menempatkan Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum yang berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta kepastian dan ketertiban hukum. Tugas penegakan hukum yang dimiliki oleh Polri diterapkan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan Polri tersebut menjadi sangat penting yaitu sebagai “ujung tombak” dalam sistem peradilan pidana, karena penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan awal dalam mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu, maka tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri membutuhkan tanggung jawab yang besar karena akan berpengaruh terhadap tahapan proses peradilan selanjutnya.

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri dalam suatu sistem peradilan pidana yang berpedoman kepada KUHAP tidak dilaksanakan secara tersendiri. Tugas penyidikan yang dilakukan oleh Polri harus berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.9.

institusi penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan. Mengacu kepada sistem peradilan pidana terpadu, maka Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.² Kejaksaan yang bertindak sebagai penuntut umum bertujuan untuk melakukan tugas penuntutan dengan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³ Tugas penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan dipertegas juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Bentuk koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu dengan mewajibkan penyidik untuk memberitahukan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum tentang dimulainya penyidikan melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)⁴, serta selanjutnya menyerahkan materi penyidikan kepada penuntut umum melalui berkas perkara. Bentuk koordinasi lainnya yaitu pada saat penuntut umum mengadakan prapenuntutan.

Prapenuntutan dilakukan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, sehingga mewajibkan penuntut umum untuk segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.⁵ Petunjuk dari penuntut umum ini yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam melengkapi materi penyidikan, akan tetapi terkadang justru petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum tidak dapat diikuti oleh penyidik. Hal tersebut dikarena adanya perbedaan pendapat antara penyidik dengan penuntut umum terkait dengan materi penyidikan. Dampak dari adanya perbedaan pendapat ini yaitu adanya bolak balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, tanpa adanya kejelasan pada saat kapan berkas perkara dinyatakan lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan.

² Lihat Pasal 1 butir (6) huruf (a) KUHAP.

³ Lihat Pasal 1 butir (6) huruf (b) *jo.* Butir (7) KUHAP.

⁴ Lihat Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

⁵ Lihat Pasal 14 huruf (b) *jo.* Pasal 110 ayat (2) KUHAP.

Pada praktiknya ditemukan beberapa kasus yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian penanganan perkara pidana pada tahapan prapenuntutan, seperti pada kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pembebasan lahan tanah untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta kasus eksploitasi tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya.

Permasalahan yang terjadi pada praktik prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP, dengan tidak sesuainya Penyidik Polri dalam mengikuti petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum atas dikembalikannya berkas perkara hanya akan menjadi kendala untuk segera melimpahkan perkara ke pengadilan. Kondisi ini yang tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Untuk itu, perlu adanya mekanisme prapenuntutan yang lebih efektif dan efisien sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana melalui pembaharuan hukum acara pidana yaitu dengan penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R. KUHAP).

Berdasarkan Uraian Diatas, Akhirnya Membuat Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dalam Bentuk Tesis Mengenai Pengaturan Dan Praktik Prapenuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan praktik prapenuntutan dalam hal profesional Penyidik Polri untuk mengikuti petunjuk Jaksa Penuntut Umum atas dikembalikannya berkas perkara?
2. Bagaimana kendala dalam pengaturan dan praktik prapenuntutan agar Jaksa Penuntut Umum dapat segera melimpahkan perkara ke pengadilan dihubungkan dengan pembaharuan hukum acara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa menganalisa pengaturan dan praktik prapenuntutan dalam hal profesional Penyidik Polri untuk mengikuti petunjuk Jaksa Penuntut Umum atas dikembalikannya berkas perkara, serta mengkaji kendala dalam pengaturan dan praktik prapenuntutan agar Jaksa Penuntut Umum dapat segera melimpahkan perkara ke pengadilan dihubungkan dengan pembaharuan hukum acara pidana.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis mengenai pengaturan prapenuntutan dalam penegakan hukum pidana.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁶

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan dan Praktik Prapenuntutan Dalam Hal Profesional Penyidik Polri Untuk Mengikuti Petunjuk Jaksa Penuntut Umum Atas Dikembalikannya Berkas Perkara.

Tahapan penyidikan dan penuntutan merupakan tahapan yang sangat penting karena sebagai ujung tombak dalam proses peradilan pidana. Masing-masing aparat penegak hukum yaitu Polri dan Kejaksaan harus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyidikan dan penuntutan secara profesional. Hal tersebut agar tahapan penyidikan dan penuntutan yang akhirnya akan bermuara di pengadilan dapat dilakukan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm.10.

pembuktian secara optimal oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga tujuan peradilan pidana untuk mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana dapat terwujud.

KUHAP telah memberikan landasan hukum bagi adanya pembagian tugas secara institusional dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan. Pasal 1 butir (1) *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP telah menempatkan Polri sebagai salah satu penyidik selain pejabat negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Begitu juga dengan Pasal 1 butir (6) *jo.* Pasal 13 KUHAP yang menempatkan Kejaksaan sebagai penuntut umum.

Koordinasi fungsional dan institusional antara Polri dan Kejaksaan ini diwujudkan dalam tahapan prapenuntutan. Pasal 14 huruf b *jo.* Pasal 110 ayat (2) KUHAP telah menggariskan mekanisme prapenuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan mengembalikan berkas perkara ke penyidik disertai petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan. Berbeda halnya dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-401/E/9/1993 perihal Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan, dimana tahapan prapenuntutan dimuali dari proses diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum sampai dinyatakan lengkap berkas perkara penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pembagian tugas secara institusional dalam tugas penyidikan dan penuntutan memang mewajibkan adanya kinerja dari masing-masing institusi penegak hukum untuk bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, profesionalisme tersebut tidak dibangun dalam ruang yang berkerja secara tersendiri atau terpisah, melainkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dibangun atas kesatuan atau keterpaduan dalam sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Sehingga dengan adanya keterpaduan ini, mengharuskan masing-masing institusi penegak hukum dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya harus saling berkaitan serta saling menentukan guna keberhasilan penuntutan yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang pengadilan.

Tugas dan fungsi penyidikan yang dilakukan oleh Polri sangat erat kaitan dengan fakta hukum dari suatu peristiwa tindak pidana. Polri dididik dan dilatih untuk mempunyai pengetahuan yang baik dalam mencari fakta-fakta hukum dari suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana, melalui pengumpulan alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Landasan yuridis yang telah diatur dalam KUHAP dengan mewajibkan Penyidik Polri untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai upaya untuk melengkapi berkas perkara tersebut, ternyata dalam praktiknya tidak dapat dilaksanakan atau diwujudkan sebagaimana mestinya. Kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pembebasan lahan tanah untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta kasus eksploitasi tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya, menunjukkan bahwa tidak sesuai Penyidik Polri dalam mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat pengembalian berkas perkara. Hal ini mengakibatkan berkas perkara selalu bolak-balik antara Penyidik Polri dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana alasan pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut selalu tetap sama yaitu Penyidik Polri belum maksimal dalam mengikuti petunjuk yang telah diberikan pada saat pengembalian berkas perkara sebelumnya.

Kondisi seperti ini hanya akan menunjukkan bahwa masing-masing institusi penegak hukum bekerja secara tersendiri dan terpisah satu sama lain, padahal seharusnya Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya saling berkaitan dan mempengaruhi kinerja masing-masing. Penyidik Polri yang tidak sesuai dalam mengikuti petunjuk untuk melengkapi berkas perkara, mengakibatkan bahwa berkas

perkara harus dikembalikan lagi oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga hanya akan menjadi penghambat untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

B. Kendala Dalam Pengaturan dan Praktik Prapenuntutan Agar Jaksa Penuntut Umum Dapat Segera Melimpahkan Perkara Ke Pengadilan Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Polri dalam melaksanakan tugas penyidikan serta Kejaksaan yang melaksanakan tugas penuntutan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri dengan motivasi yang berbeda-beda, melainkan harus selalu bekerja sama dan berkoordinasi secara intensif dengan motivasi yang sama yaitu optimalisasi pembuktian kesalahan terdakwa di sidang pengadilan.

Praktik prapenuntutan pada kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya menjadi kendala untuk segera melimpahkan perkara ke pengadilan agar diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim. Kelemahan pengaturan mengenai tahap prapenuntutan dalam KUHAP menjadi kendala utama untuk dapat segera melimpahkan perkara ke pengadilan. Tidak diatur secara spesifik tahapan prapenuntutan khususnya mengenai jangka waktu berapa kali berkas perkara dapat bolak balik, mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum akan selalu mengembalikan berkas perkara sampai penyidik dapat melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk atau keinginan dari Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan kondisi-kondisi diatas, dimana pada praktiknya prapenuntutan tidak dijadikan sebagai tempat koordinasi yang efektif bagi Polri dan Kejaksaan dalam mempercepat pelimpahan perkara ke pengadilan, melainkan menjadi kendala dalam proses penyelesaian penanganan perkara yang disebabkan juga lemahnya pengaturan prapenuntutan dalam KUHAP. Oleh karena itu, maka perlu adanya upaya untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan prapenuntutan yang diatur KUHAP sebagai wujud pembaharuan hukum acara pidana.

Pembaharuan hukum acara pidana yang mengacu kepada KUHAP secara keseluruhan sebenarnya telah dicanangkan oleh pemerintah dengan adanya penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana (R.KUHAP) melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Tim Rancangan. Setelah Tim Rancangan melakukan studi banding ke beberapa negara, kemudian menyusun Naskah Akademik R.KUHAP.

Ruang Lingkup perubahan KUHAP yang diusulkan oleh Tim Rancangan dalam Naskah Akademik R.KUHAP salah satunya yaitu fokus pada harmonisasi hubungan penyidik dan penuntut umum yang lebih diakrabkan. Hal ini didasarkan atas adanya kelemahan dalam tahapan prapenuntutan yang dalam praktiknya Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum kurang berkoordinasi, sehingga berkas perkara selalu bolak balik beberapa kali antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum. Praktik prapenuntutan ini yang tidak sejalan dengan esensi peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), terlebih jika masing-masing institusi penegak hukum lebih mengedepankan ego sektoral.

Bentuk koordinasi yang lebih efektif dalam Draft R.KUHAP tahun 2010 ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) R.KUHAP yang menyatakan bahwa: “Dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum”. Koordinasi tersebut dilaksanakan oleh penyidik dengan memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) R.KUHAP. Kemudian, dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) R.KUHAP, penyidik berkoordinasi dengan meminta konsultasi dan petunjuk kepada Penuntut Umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel. Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka hasil penyidikan tersebut dikonsultasikan kepada penuntut umum untuk kemudian dilakukan

pemberkasan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) R.KUHAP.

Bentuk koordinasi ini juga dipertegas dalam tugas dan wewenang penuntut umum yang diatur R.KUHAP. Pasal 41 ayat (1) huruf a R.KUHAP memberikan tugas kepada penuntut umum yaitu melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tugas penuntut umum tersebut dilaksanakan pada saat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, sehingga penuntut umum segera mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan perkara dengan memberi konsultasi dan petunjuk kepada penyidik secara langsung.

Perubahan bentuk koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum yang diatur dalam R.KUHAP merupakan bentuk pembaharuan hukum acara pidana khususnya untuk mengatasi kendala pengaturan dan praktik prapenuntutan yang selama ini terjadi. Dengan dihilangkannya prapenuntutan yang kemudian koordinasi antara penyidik dan penuntut umum disempurnakan, maka diharapkan tidak akan terjadi lagi bolak balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum yang dapat menghambat proses pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Bentuk koordinasi antara penyidik dan penuntut umum yang diatur dalam R.KUHAP ini sangat sejalan dengan asas peradilan yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya murah.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dalam penulisan hukum ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembagian tugas secara institusional yang telah diatur KUHAP, mewajibkan Polri untuk bersikap profesional dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dibangun atas keterkaitan atau keterpaduan dengan tugas Kejaksaan selaku penuntut umum dalam sistem peradilan

pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Keterpaduan tugas tersebut diwujudkan dalam tahap prapenuntutan, dimana Penyidik Polri wajib mengikuti petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum secara maksimal atas dikembalikannya berkas perkara untuk dilengkapi. Akan tetapi, dalam praktiknya profesionalisme penyidikan dilakukan secara terpisah dengan tidak sesuainya Penyidik Polri dalam mengikuti petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum yang mengakibatkan berkas perkara bolak balik dengan alasan yang sama yaitu penyidik belum mengikuti petunjuk secara maksimal.

2. Kendala pengaturan dan praktik prapenuntutan yang selama ini terjadi dikarenakan tidak adanya pengaturan secara spesifik tahapan prapenuntutan khususnya mengenai jangka waktu berapa kali berkas perkara dapat bolak balik, mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum akan selalu mengembalikan berkas perkara sampai penyidik dapat melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk atau keinginan dari Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena kendala tersebut, maka pembaharuan hukum acara pidana melalui penyusunan R.KUHAP salah satunya fokus terhadap harmonisasi hubungan penyidik dan penuntut umum yang lebih diakrabkan. Meskipun istilah prapenuntutan dalam R.KUHAP ditiadakan, akan tetapi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum lebih ditingkatkan. Koordinasi tersebut dibangun dari awal proses penyidikan. Setelah menerima surat pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan, maka penuntut umum segera mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan perkara dengan memberikan konsultasi dan petunjuk kepada penyidik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai upaya pembaharuan hukum acara pidana untuk mengatasi kendala pengaturan dan praktik prapenuntutan, maka mendesak kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

segera melakukan pembahasan bersama dan mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang.

2. Merekomendasikan untuk menambahkan ketentuan mengenai batasan jangka waktu penyidikan tambahan yang dilakukan penyidik untuk melengkapi kekurangan berkas perkara dalam Pasal 46 R.KUHAP. Apabila penyidik telah 2 (dua) kali melakukan penyidikan tambahan tetapi tetap tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan secara langsung oleh penuntut umum, maka penuntut umum dapat mengambil alih dengan melakukan penyidikan tambahan tersebut dengan dibantu oleh penyidik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul:

“PENGATURAN DAN PRAKTIK PRAPENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA”.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada yang terhormat **Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.**, selaku Ketua Komisi Pembimbing dan kepada **H. Agus Takariawan, S.H., M.H.**, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan sabar dan tabah telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini.

Secara khusus dan istimewa, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat dan cinta, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sri Hadiyati, Istri penulis Fanny Ferdiana, S.Sos., serta anak-anak penulis M. Hazel Fulvian Nayottama dan M. Tarendra Hasya Farras, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis. Terima kasih atas limpahan kasih sayang dan doa yang tiada batas kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandung, November 2015

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2005. Keterpurukan Hukum Di Indonesia: Penyebab dan Solusinya, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Friedman, M. Lawrence, 1998. American Law an Introduction, W.W. Norton & Company, New York-London.
- Tahir, Heri, 2010. Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
- Harahap. M, Yahya, 2006, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

- Kejaksaan Tinggi Maluku, *Lagi, Berkas Dirut PT. Batutua Dikembalikan ke Polda*, Tim Redaksi Website Kejaksaan RI, www.kejaksaan.go.id.
- Siwalima, *Nyatakan Kasus Eksploitasi Tembaga Wetar P21: Direskrimsus Tuding Kejati Maluku Pembohong*, www.siwalimanews.com.